



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Kesaksian Ahli Perkuat Saksi**

**KEPAHIANG, BE** - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kepahiang sangat optimis dapat membuktikan tidak pidana korupsi ketiga terdakwa Bando Amin, Syamsul Yahemi dan Sapuan dalam kasus lahan TIC Kabupaten Kepahiang. Setelah 3 (tiga) orang dari KJPP, masing-masing Aksa Nelson, Aksa Nurdin Fakhri dan Sap-

rudin, dari Jakarta. Yang membenarkan laporan KJPP nomor 1293 tanggal 07 Mei 2015 yang digunakan pertimbangan didalam SK penetapan Bupati tentang harga tanah pembangunan gedung TIC di Dusun Kepahiang. Keterangan saksi menegaskan jika surat tersebut tidak pernah mereka (KJPP) buat. "Tadi dalam kesaksiannya ahli mengatakan bahwa benar

secara teknis untuk pembangunan gedung TIC dengan anggaran DAK Rp 1.2 M dengan posisi tanah yang jurang tidak layak dibangun di tanah tersebut," terang Kajari Kepahiang, H Lalu Syaifudin SH MH melalui Kasi Pidsus, Rusydi Sastrawan SH MH, kemarin (6/11).

Dikatakannya, jika keterangan dua ahli yang dihadirkan memperkuat keterangan-

keterangan para saksi. Seperti, keterangan orang KJPP Aksa nelson dan rekan pernah membuat laporan KJPP dengan No.1292 pada bulan Oktober 2014 untuk Pemkab Kepahiang yang laporan tersebut tentang penilaian terhadap tanah di Dusun Kepahiang untuk pembangunan hotel, dan masa berlaku penilaian harga tanah untuk jangka waktu 6 bulan sejak laporan diterbitkan. (320)